

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Ichsanul Fadhil

NPP. 29.0033

Asdaf Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.0033@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The government during the 2020 fiscal year was affected by the Covid-19 Pandemic that had occurred since late 2019. Almost all sectors of government are affected, including financial management which consists of many parts. One part of the affected area's financial management is on how the realization of regional income during the Covid-19 pandemic in the 2020 fiscal year. The discussion of regional income in this study is reduced in scope to regional original income (PAD) in Lhokseumawe City, Aceh Province which Its implementation is also affected by the Covid-19 Pandemic. **Purpose:** This study aims to discuss the realization of PAD in Lhokseumawe City in 2020 which was affected by the Covid-19 Pandemic. The data collection methods used were systematic observation, semi-structured interviews, and document/literacy studies. The data that has been collected is then analyzed using data analysis techniques consisting of data validation, data organization/compilation, and presentation of findings from the data. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive model. **Result:** The results of this study indicate that the effectiveness of PAD in Lhokseumawe City in the 2020 fiscal year has been effective with a realization rate reaching 93.65% even though it was managed during the Covid-19 Pandemic. The PAD of Lhokseumawe City comes from five sources, namely local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management, zakat & infaq, and other legitimate PAD. Although it has been effective, there are still inhibiting factors that cause the PAD target not to be achieved in Lhokseumawe City. **Conclusion:** Some of these obstacles are in the form of disruption of operational activities of the community that generate taxes due to the pandemic, reduced activities of people who use government services that use levy rates and operational/financial companies that are not optimal so that they do not provide optimal revenue.

Keywords: Effectiveness, Regional Original Income, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2020 terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 akhir. Hampir semua sektor pada pemerintahan terdampak, termasuk pada pengelolaan keuangan yang terdiri atas banyak bagian. Salah satu bagian yang pengelolaan keuangan daerah yang terdampak adalah pada bagaimana realisasi dari pendapatan daerah di masa Pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2020. Pembahasan tentang pendapatan daerah pada penelitian ini diperkecil lingkungnya pada pendapatan asli daerah (PAD) di

Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang pelaksanaannya juga turut terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang realisasi PAD di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yang terdampak Pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi sistematis, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen/literasi. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data yang terdiri atas validasi data, organisasi/penyusunan data, serta penyajian temuan dari data tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas PAD di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 sudah efektif dengan tingkat realisasi mencapai 93,65% walaupun dikelola saat Pandemi Covid-19. PAD Kota Lhokseumawe tersebut berasal dari lima sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat & infaq, serta Lain – lain PAD yang sah. Meskipun sudah efektif, masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target dari PAD di Kota Lhokseumawe. **Kesimpulan:** Beberapa hambatan tersebut berupa terganggunya operasional kegiatan masyarakat yang menghasilkan pajak disebabkan Pandemi, berkurangnya aktifitas masyarakat yang menggunakan layanan pemerintah yang menggunakan tarif retribusi serta operasional/keuangan perusahaan daerah yang tidak optimal sehingga tidak memberikan keuntungan/laba yang optimal.

Kata kunci: Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah, Pandemi Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang pelaksanaan tahun 2020 Indonesia bahkan di dunia merasakan dampak buruk dan sangat merugikan dari adanya suatu pandemi yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Terhitung sejak diumumkan bahwa Covid-19 telah masuk pada Maret 2020 maka sejak saat itu juga kegiatan dan kehidupan sehari – hari di Indonesia menjadi terganggu dan berjalan tidak normal. Banyak sektor dan juga aspek yang terdampak dan setidaknya sektor utama yang paling merasakan dampak dalam pelaksanaannya karena Pandemi Covid-19 ini adalah pada sektor kesehatan, perekonomian, dan juga sosial-budaya. Sektor perekonomian di Indonesia baik itu makro maupun mikro merasakan dampak yang merugikan dalam pelaksanaannya semenjak Pandemi Covid-19 ini dan mempengaruhi pelaksanaan kehidupan masyarakat.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang intinya adalah untuk mengatur dan meminimalisir kegiatan masyarakat diluar ruangan yang berpotensi menimbulkan interaksi secara langsung yang dapat menimbulkan kemungkinan persebaran dan penularan virus Covid-19 yang dalam perkembangannya sudah menimbulkan banyak sekali kerugian dalam perekonomian di Indonesia ini. Seperti terjadinya penurunan tingkat jual – beli dimasyarakat, meningkatnya angka PHK, dan juga melemahnya angka persentase pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang berdampak secara tidak langsung pada pelaksanaan perekonomian dan juga aspek lainnya dalam kehidupan bernegara yang tidak hanya terasa bagi masyarakat saja akan tetapi bagi Pemerintah juga selaku stakeholder dan pemeran utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia.

Dampak terhadap pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia ini apabila ditelusuri lebih jauh terkait dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama T.A 2020 maka akan menimbulkan

dampak pada pelayanan dan juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah yang dalam penelitian ini di fokuskan pada Kota Lhokseumawe. Mengingat pelaksanaan T.A 2020 di Indonesia merasakan dampak yang masif dari situasi Pandemi Covid-19 yang masuk sejak Maret 2020. Maka akan besar kemungkinan Pandemi ini juga mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan termasuk pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe pada T.A 2020.

Sebagaimana diketahui dalam pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe berasal beberapa sumber pendapatan maupun penerimaan daerah yang pada saat pelaksanaan T.A 2020 yang terdampak Covid-19 yang tentu berpengaruh pada bagaimana pendapatan asli daerah dilaksanakan ataupun bagaimana realisasinya selama masa pandemi Covid-19 yang tentu akan menarik apabila mendalami dan menganalisis pelaksanaan T.A 2020 terkhusus bagian bagaimana hal tersebut berpengaruh pada pengelolaan dan juga bagaimana realisasi atas pendapatan asli dari daerah yang pada 2020 mengalami dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 ini.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa pandemi *Covid-19* di Kota Lhokseumawe. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif atau tidak ditinjau dari empat indikator efektivitas, yaitu (1) pendekatan sasaran, (2) pendekatan proses, dan (3) pendekatan sumber.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan yang berperan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan/program selama satu tahun anggaran. Menurut Kepala Bidang Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe, seperti yang diketahui bersama bahwa pada 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh aspek di kehidupan kita, terutama di bidang kesehatan, keuangan, dan sosial-budaya. Terkhusus untuk keuangan pemerintah, APBD tentu salah satu bentuk pengelolannya yang juga terdampak Pandemi. Kota Lhokseumawe telah melakukan beberapa kali revisi dan perbaikan anggaran untuk 2020 yang pelaksanaannya berbeda dari tahun – tahun sebelumnya hingga akhirnya ditetapkan bahwa pendapatan daerah di Kota Lhokseumawe di tahun 2020 berada di angka 882 Miliar Rupiah dan Belanja daerah sebesar 898 Miliar Rupiah yang defisitnya dibiayai dari pembiayaan seperti biasanya.

Rincian APBD Kota Lhokseumawe pada T.A 2020 yang terlampir menunjukkan bahwa besaran Pendapatan dari pemerintah daerah Kota Lhokseumawe adalah Rp.882.717.271.430. Sedangkan untuk besaran belanja pemerintah daerah Kota Lhokseumawe pada T.A 2020 sejumlah Rp. 898.210.311.849. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 15.493.040.418 yang ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 16.993.040.418 yang ditujukan untuk menutupi defisit anggaran dan sisanya disalurkan pada pengeluaran pembiayaan daerah guna penyertaan modal/investasi pemerintah daerah Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 1.500.000.000. Sehingga pada akhir tahun sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan pada struktur APBD Kota Lhokseumawe adalah nihil (nol). Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe di tahun 2020 sekitar 70 Miliar yang bersumber dari lima pendapatan asli daerah yaitu pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, zakat dan infaq, serta lain – lain PAD yang sah. Masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya, pada 2020 pendapatan pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar dibanding empat sumber lainnya.

Besaran PAD yang dianggarkan di Kota Lhokseumawe pada T.A 2020 sebagaimana terlampir adalah Rp.70.342.465.350 yang berasal dari lima sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengellaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan infaq, serta lain – lain PAD yang Sah. Sumber pendapatan asli daerah terbesar di Kota Lhokseumawe berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai Rp.35.237.500.000 atau lebih dari separuh dari total PAD Kota Lhokseumawe. Sedangkan

untuk sumber terkecil adalah pada hasil retribusi daerah yang hanya dianggarkan sebesar Rp.4.471.983.350 saja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Funangi dkk berjudul *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua* menghasilkan data dan informasi terkait besaran pengaruh kontribusi dan juga efektifitas dari pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Provinsi Papua (Funangi dkk, 2018). Persamaan dengan penelitian berada pada fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian, yaitu fokus pada hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penelitian Apriani dkk yang berjudul *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga T.A 2012 – 2016* menghasilkan serangkaian hipotesis yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan penghitungan menggunakan metode analisis data berupa statistik deskriptif dan kuantitatif, sehingga hasil akan berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan karena berbeda metode dan teknik analisis data (Apriani dkk, 2017). Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ada pada fokus pembahasan yang membahas tentang Pendapatan Daerah yang ada dan diterima dalam kurun waktu tertentu di Pemerintahan Daerah.

Penelitian Setiawan yang berjudul *Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya)* menunjukkan hasil dari analisis pada data dan informasi yang telah dikumpulkan dan menyajikan kesimpulan tentang tingkatan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan orientasi perpustakaan dalam penelitian tersebut (Setiawan, 2014). Persamaan terletak pada penggunaan Konsep dan Teori yang digunakan yaitu Efektifitas menurut (Lubis & Martani, 1987) yang direncanakan akan digunakan juga dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Lhokseumawe ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni memfokuskan konsep efektifitas pada PAD di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan komparatif. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan bentuk kuantitatif dengan teknik penelitian *expost facto* dengan variabel bebas berupa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan sah lainnya. Perbedaan terletak pada lokus dari penelitian dan juga lingkup penelitian. Pada penelitian ini berlokus pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang difokuskan pada PAD.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa pandemi *Covid-19* di Kota Lhokseumawe apakah efektif atau tidak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang diartikan sebagai semacam penelitian yang di dalamnya menjelaskan serangkaian fenomena dan kejadian yang bertujuan untuk mencari jawaban secara mendasar terkait hubungan sebab-akibat yang didapatkan dari proses analisis faktor – faktor penyebab terjadinya munculnya suatu keadaan dan juga fenomena (Nazir, 2005). Penelitian ini difokuskan pada mendalami dan mencari tau terkait bagaimana pelaksanaan dan juga pengelolaan keuangan di lingkup pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKD Kota Lhokseumawe, Sekretaris BPKD Kota Lhokseumawe, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan, Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, serta Kepala Sub Bidang Analisa masing-masing 1 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe selama masa pandemi *Covid-19* menggunakan teori Lubis & Martani yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator (dimensi), yaitu pendekatan sasaran (goals), pendekatan proses (process), dan pendekatan sumber (resource). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut dimana didasari pada indikator dari tiap-tiap dimensi yang digunakan.

3.1 Pendapatan Pajak Daerah

Sumber PAD Kota Lhokseumawe yang pertama dibahas adalah pajak daerah yang merupakan sumber PAD terbesar di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 yang dianggarkan Rp.35.237.500.000. Terkait pajak daerah, berikut keterangan dari Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe terkait pajak daerah di tahun 2020, “Pendapatan Pajak Daerah di Kota Lhokseumawe secara umum memang terdampak Pandemi Covid-19, terutama pajak hotel, restoran yang realisasinya cukup kurang di 2020. Akan tetapi sektor pajak daerah lain yang tidak memerlukan kontak langsung seperti hotel dan restoran misalnya pajak penerangan jalan, pajak bahan galian, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan pajak BPHTB justru realisasinya melebihi target yang dianggarkan sehingga bisa menutupi kekurangan pendapatan di sektor hotel dan restoran di tahun 2020”. Penjelasan secara detail pada pendapatan pajak daerah Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 35.237.500.000 | 35.168.842.182 |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 450.000.000 | 105.194.000 |
| 4.1.1.01.04 | Hotel Bintang Tiga | 170.000.000 | 5.000.000 |
| 4.1.1.01.07 | Hotel Melati Tiga | 230.000.000 | 85.884.000 |
| 4.1.1.01.12 | Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggraha / Hostel / Rumah Kos | 50.000.000 | 14.310.000 |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 3.100.000.000 | 2.775.990.026 |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 2.900.000.000 | 2.656.989.026 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 4.1.1.02.02 | Rumah Makan | 200.000.000 | 119.001.000 |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 4.000.000 | 48.524.600 |
| 4.1.1.03.20 | Keramaian | 4.000.000 | 48.524.600 |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 800.000.000 | 690.827.931 |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/ Bill Board / Videotron / Megatron | 635.000.000 | 501.362.752 |
| 4.1.1.04.02 | Reklame Kain | 50.000.000 | 72.143.656 |
| 4.1.1.04.03 | Reklame Melekat/Stiker | 10.000.000 | 0 |
| 4.1.1.04.04 | Reklame Selebaran | 5.000.000 | 0 |
| 4.1.1.04.05 | Reklame Berjalan | 10.000.000 | 13.965.084 |
| 4.1.1.04.11 | Reklame Bersinar | 90.000.000 | 103.356.439 |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 14.916.000.000 | 15.039.154.870 |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 13.846.000.000 | 13.944.274.270 |
| 4.1.1.05.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 1.070.000.000 | 1.094.880.600 |
| 4.1.1.06 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 800.000.000 | 954.218.060 |
| 4.1.1.06.06 | Batu Gunung/Kali | 30.000.000 | 131.523.345 |
| 4.1.1.06.08 | Pasir | 230.000.000 | 225.608.844 |
| 4.1.1.06.09 | Tanah Timbun | 310.000.000 | 222.828.925 |
| 4.1.1.06.10 | Batu Pecah/Keriki | 200.000.000 | 325.784.116 |
| 4.1.1.06.41 | Bata | 30.000.000 | 48.472.830 |
| 4.1.1.07 | Pajak Parkir | 20.000.000 | 22.671.000 |
| 4.1.1.07.01 | Pajak Parkir | 20.000.000 | 22.671.000 |
| 4.1.1.08 | Pajak Air Bawah Tanah | 50.000.000 | 52.575.862 |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Bawah Tanah | 50.000.000 | 52.575.862 |
| 4.1.1.11 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.522.500.000 | 3.997.941.194 |
| 4.1.1.11.01 | PBB Sektor Perkotaan | 4.522.500.000 | 3.997.941.194 |
| 4.1.1.12 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 10.575.000.000 | 11.481.744.639 |
| 4.1.1.12.02 | BPHTB - Pemberian Hak Baru | 10.575.000.000 | 11.481.744.639 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Terdapat setidaknya 10 jenis pajak daerah yang menjadi pendapatan pajak daerah di Kota Lhokseumawe. Kesepuluh jenis pajak daerah tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian tipe C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Pajak BPHTB. Seperti yang diketahui bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2020, di Indonesia termasuk Kota Lhokseumawe mengalami dampak negatif yang disebabkan Pandemi Covid-19. Dampak yang ditimbulkan tersebut berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk pada sektor pemerintahan. Salah satu bagian dalam pemerintahan yang terdampak Pandemi Covid-19 adalah pada realisasi pendapatan daerah yang dalam penulisan skripsi ini dipersempit lingkungannya pada pendapatan asli daerah.

Mengacu kepada **Tabel 1** di atas, menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel menjadi yang paling terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari tingkat realisasi pajak hotel yang hanya 23,38% atau hanya terealisasi sebesar Rp.105.194.000 saja dari besaran yang dianggarkan sejumlah Rp.450.000.000. Rendahnya tingkat realisasi tersebut tentu merupakan dampak negatif dari Pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah harus membatasi

mobilitas dan kegiatan masyarakat diluar ruangan termasuk untuk berkunjung/berwisata sehingga berpengaruh pada operasional hotel di Kota Lhokseumawe selama tahun anggaran 2020. Hal tersebut yang menyebabkan tingkat realisasi pendapatan pajak daerah di sangat rendah dengan hanya sebesar 23,38% saja.

Pajak restoran juga terdampak Pandemi Covid-19 yang membatasi masyarakat untuk berkunjung/berwisata yang tentunya berpengaruh pada operasional dari restoran/rumah makan selama tahun anggaran 2020. Efektivitas realisasi pajak restoran di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 89,55% atau terealisasi sebesar Rp. 2.775.990.026 dari pendapatan pajak restoran yang dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000.000 pada tahun 2020. Selain itu, pajak reklame di Kota Lhokseumawe juga menunjukkan defisit pada realisasinya di tahun 2020 yang juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Besaran efektivitas realisasi dari pajak reklame di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah 86,35% atau terealisasi sebesar Rp. 690.827.931 saja dari total yang dianggarkan sejumlah Rp. 800.000.000 pada tahun anggaran 2020. Sektor pajak daerah di Kota Lhokseumawe yang juga mengalami defisit pada tingkat realisasinya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan efektivitas realisasi sebesar 88,40% atau terealisasi sejumlah Rp. 3.997.941.194 dari total yang dianggarkan sebesar Rp. 4.522.500.000.

Sedangkan untuk keenam sektor lainnya pada pajak daerah di Kota Lhokseumawe yaitu Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian tipe C, Pajak parkir, Pajak air bawah tanah, dan Pajak BPHTB justru mengalami realisasi yang berada di atas 100% dari yang dianggarkan. Bahkan untuk Pajak hiburan yang bersumber dari ijin keramaian di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat realisasi yang sangat jauh dari besaran yang dianggarkan yaitu mencapai 1.213,12% atau terealisasi sejumlah Rp. 48.524.600 dari pendapatan pajak hiburan yang dianggarkan hanya Rp.4.000.000 saja.

Tingkat realisasi dari pendapatan pajak daerah di Kota Lhokseumawe sudah sangat baik meskipun beberapa sumber penerimaan pajak terdampak Pandemi Covid-19 seperti pajak hotel, restoran, reklame, dan PBB. Namun pada sumber penerimaan pajak lainnya mengalami surplus yang jumlahnya dapat menutupi defisit pada sumber penerimaan di Kota Lhokseumawe yang terdampak Pandemi Covid-19. Tingkat realisasi dari pendapatan pajak daerah di Kota Lhokseumawe mencapai angka 99,81% atau terealisasi sebesar Rp.35.168.842.182 dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp.35.237.500.000 yang berarti mengalami defisit sebesar Rp. 68.657.818 saja.

3.2 Hasil Retribusi Daerah

Retribusi di Kota Lhokseumawe bersumber dari 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu. Hasil PAD Kota Lhokseumawe yang bersumber dari retribusi daerah disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Rincian Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 4.471.983.350 | 3.405.689.671 |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 3.058.160.000 | 1.921.280.171 |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.500.000.000 | 520.207.500 |
| 4.1.2.01.19 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 564.160.000 | 644.580.000 |
| 4.1.2.01.20 | Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran | 490.000.000 | 167.900.000 |

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 4.1.2.01.44 | Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LRA | 400.000.000 | 497.914.071 |
| 4.1.2.01.45 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 102.000.000 | 87.333.000 |
| 4.1.2.01.46 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 2.000.000 | 3.345.600 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 740.000.000 | 650.937.000 |
| 4.1.2.02.31 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 740.000.000 | 650.937.000 |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 673.823.350 | 833.472.500 |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 636.323.350 | 797.812.500 |
| 4.1.2.03.07 | Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi | 1.000.000 | 0 |
| 4.1.2.03.13 | Retribusi Terminal | 36.500.000 | 35.660.000 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari hasil retribusi daerah yang terlampir pada **Tabel 2** di atas yang terdampak Pandemi Covid-19 memiliki tingkat realisasi yang kurang baik yang ditandai dengan tingkat realisasi dari beberapa jenis retribusi di Kota Lhokseumawe yang mayoritas mengalami defisit dalam realisasinya dibandingkan dengan anggarannya. Pendapatan daerah Kota Lhokseumawe yang berasal dari retribusi jasa umum menjadi sumber retribusi yang memiliki tingkat realisasi pendapatan yang paling kecil dengan hanya sebesar 62,82% atau hanya terealisasi sebesar Rp.1.921.280.171 dari total anggaran yang mencapai Rp.3.058.160.000. Efektivitas realisasi tersebut disebabkan oleh Retribusi pelayanan persampahan yang memiliki tingkat realisasi hanya 34,68% dan Retribusi pelayanan pasar yang juga memiliki tingkat realisasi sebesar 34,27% saja padahal total anggaran dari kedua retribusi tersebut mencapai Rp.1.990.000.000 akan tetapi hanya terealisasi sebesar Rp.688.107.500 saja yang tentunya berpengaruh pada efektivitas realisasi hasil retribusi di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020. Ditambah retribusi atas pengujian kendaraan bermotor yang juga mengalami defisit pada realisasinya dengan efektivitas realisasi sebesar 85,62% atau terealisasi sebesar Rp.87.333.000 dari yang dianggarkan sejumlah Rp.102.000.000.

Meskipun pada sumber lain pada retribusi jasa umum mengalami tingkat realisasi yang baik seperti pada retribusi pelayanan parkir yang meningkat. Seperti pada retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang terealisasi sebesar 114,25% atau sebesar Rp.644.580.000 dari anggaran yang sejumlah 564.160.000. Kemudian retribusi pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan menara telekomunikasi yang terealisasi sebesar Rp.497.914.071 dari anggaran sejumlah Rp.400.000.00 atau setara dengan efektivitas realisasi mencapai 124,48% dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang efektivitas realisasinya menacapai 167,28% atau terealisasi sejumlah Rp. 3.345.600 dari anggaran sebesar Rp.2.000.000. Kenaikan tersebut tidak membuat realisasi retribusi jasa umum menjadi baik karena total defisit yang ada lebih besar dibandingkan surplus.

Selanjutnya untuk hasil dari retribusi jasa usaha di Kota Lhokseumawe hanya bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang memiliki tingkat realisasi sebesar 87,96% atau terealisasi sebanyak Rp.650.937.000 dari anggaran sebesar Rp.740.000.000 sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp.89.063.000. Berbeda dengan retribusi jasa umum dan jasa usaha di Kota Lhokseumawe, Retribusi perizinan tertentu justru mengalami surplus pada realisasinya sebesar 123,69%. Sumber dari surplusnya retribusi perizinan tertentu di Kota Lhokseumawe berada pada retribusi izin mendirikan bangunan yang terealisasi sebesar Rp.797.812.500 dari anggaran Rp.636.323.350 atau tingkat

efektivitas realisasi sebesar 125,38%. Meskipun pada retribusi pemberian izin usaha perikanan mengalami defisit yang jumlahnya hanya Rp.1.840.000 dari yang dianggarkan namun hal tersebut tidak berpengaruh pada surplus dari retribusi perizinan tertentu di Kota Lhokseumawe.

Tingkat realisasi dari pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pelaksanaan dan realisasi retribusi yang bersumber dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Terlihat pada pembahasan di atas bahwa retribusi jasa umum memiliki efektivitas realisasi sebesar 62,82% dan retribusi jasa usaha memiliki efektivitas realisasi sebesar 87,96%. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu memiliki efektivitas realisasi yang baik dengan 123,69%. Sehingga secara keseluruhan tingkat realisasi hasil retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe adalah 76,16% dengan total yang teralisasi sebesar Rp.3.405.689.671 dari total hasil retribusi daerah yang dianggarkan sejumlah Rp.4.471.983.350.

3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber ketiga dari pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut rinciannya:

Tabel 3.

Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.200.000.000 | 4.327.896.492 |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 5.200.000.000 | 4.327.896.492 |
| 4.1.3.01.03 | Penerimaan Deviden | 4.200.000.000 | 4.107.896.492 |
| 4.1.3.01.06 | Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe | 1.000.000.000 | 220.000.000 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada anggaran pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 pada **Tabel 3** di atas berasal dari dua sumber yaitu dari penerimaan deviden atas penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dan dari pembagian laba atas pengelolaan perusahaan daerah pembangunan Kota Lhokseumawe. Berikut tanggapan dari Kepala Bidang Akuntansi tentang sumber PAD tersebut, “Pengelolaan kekayaan daerah di Kota Lhokseumawe pada 2020 di anggarkan sekitar 4,3 Miliar Rupiah yang bersumber dari dua hal yaitu penerimaan deviden dan juga pembagian laba atas penyertaan modal pemerintah Kota Lhokseumawe kepada perusahaan pembangunan daerah. Akan tetapi pada 2020 terdampak Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh kepada bagaimana deviden yang diterima dan operasional perusahaan daerah yang berdampak juga kepada hasil dari pembagian laba atas modal pemerintah daerah. Menurut saya angka realisasi sebesar 83,23% sudah baik jika melihat kondisi Pandemi pada 2020 meskipun memang belum memenuhi anggaran yang ditetapkan”.

Anggaran untuk pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.200.000.000 yang terdiri atas Penerimaan deviden sebesar 4.200.000.000 dan pembagian laba atas perusahaan daerah pembangunan Lhokseumawe. Efektivitas realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan adalah 83,23% yang berarti terealisasi sebesar Rp.4.327.896.492 dari anggaran yang ditetapkan. Efektivitas realisasi tersebut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengelolaan dan operasional perusahaan daerah/perusahaan tempat pemerintah Kota Lhokseumawe menyimpan modal sehingga efektivitas realisasi dari penerimaan deviden dan pembagian laba pada perusahaan daerah menjadi defisit.

Penerimaan deviden di Kota Lhokseumawe yang dianggarkan sebesar Rp.4.200.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp.4.107.896.492 atau setara dengan 97,81%. Sedangkan untuk pembagian laba atas perusahaan daerah pembangunan Lhokseumawe hanya terealisasi sebesar 22% saja atau hanya terealisasi sebesar Rp.220.000.000 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000. Kecilnya efektivitas pembagian laba tersebut tentu merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga dirasakan perusahaan milik daerah Kota Lhokseumawe sehingga tidak mampu memberikan laba yang telah ditetapkan.

3.4 Zakat dan Infaq

Penerapan otonomi khusus terkhusus pada urusan dan bidang pengelolaan dan pelaksanaan keuangan di Provinsi Aceh memungkinkan seluruh pemerintahan daerah yang ada dibawahnya untuk memiliki sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Zakat dan Infaq. Kota Lhokseumawe juga memiliki sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari zakat dan infaq yang dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe itu sendiri. Berikut pendapat dan keterangan dari Kepala Sub Bidang Analisa tentang PAD yang bersumber dari Zakat dan infaq di Kota Lhokseumawe, “Sumber PAD dari Zakat dan infaq merupakan sumber yang hanya ada di Provinsi Aceh sebagai bentuk dari penerapan otonomi khusus. Tingkat realisasi PAD dari Zakat dan infaq di tahun 2020 relatif tinggi menurut saya di angka 86,88%. Tingginya tingkat realisasi tersebut dipengaruhi oleh adanya kesadaran masyarakat Kota Lhokseumawe yang mayoritas muslim dan paham akan kewajibannya berupa zakat untuk mensucikan pendapatan mereka. Selain itu infaq juga merupakan suatu tindakan yang tentu sangat terpuji dalam islam. Sehingga meskipun ditengah kondisi Pandemi Covid-19, sumber PAD dari zakat dan infaq realisasinya relatif tinggi”. Berikut rincian dari pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari Zakat dan Infaq pada tahun anggaran 2020:

Tabel 4.

Rincian Realisasi Zakat dan Infaq Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 4.1.4 | Zakat dan Infaq | 8.800.000.000 | 7.645.219.592 |
| 4.1.4.01 | Pendapatan Zakat | 7.000.000.000 | 6.040.792.854 |
| 4.1.4.01.01 | Pendapatan Zakat | 7.000.000.000 | 6.040.792.854 |
| 4.1.4.02 | Pendapatan Infaq | 1.800.000.000 | 1.604.426.738 |
| 4.1.4.02.01 | Pendapatan Infaq | 1.800.000.000 | 1.604.426.738 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari zakat dan infaq pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan data yang terlampir pada **Tabel 4** di atas dianggarkan sebesar Rp.8.800.000.000 yang berasal dari pendapatan zakat dan pendapatan infaq. Adapun besaran untuk anggaran pendapatan zakat pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.7.000.000.000 dan untuk pendapatan infaq dianggarkan sebesar Rp.1.800.000.000.

Dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut, pendapatan zakat di Kota Lhokseumawe memiliki efektivitas realisasi sebesar 86,30% atau terealisasi sebesar Rp.6.040.792.854 dari anggaran sebesar

Rp.7.000.000.000 yang berarti terdapat defisit sebesar Rp.959.207.146. Kemudian untuk pendapatan infaq di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 memiliki efektivitas realisasi sebesar 89,13% atau terealisasi sebesar Rp.1.604.426.738 dari anggaran sejumlah 1.800.000.000 yang berarti terdapat defisit sebesar Rp.195.573.262.

Secara keseluruhan tingkat realisasi pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari zakat dan infaq adalah sebesar 86,88% dengan total terealisasi sebesar Rp.7.645.219.592 dari anggaran sebesar Rp.8.800.000.000 yang berarti terdapat defisit sejumlah Rp.1.154.780.408 antara anggaran dan realisasinya selama tahun anggaran 2020 di Kota Lhokseumawe.

3.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber pendapatan asli daerah yang ada dalam struktur APBD Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah dari Lain – lain PAD yang Sah. Berikut tanggapan dari Kepala Sub Bidang Analisa tentang Lain – lain PAD yang sah di Kota Lhokseumawe, “Untuk sumber PAD dari Lain – lain PAD yang sah di tahun 2020 di Kota Lhokseumawe hampir sama seperti sumber PAD yang lain, ada yang tingkat realisasinya menurun tapi ada juga yang realisasinya melebihi target yang di anggarakan. Bahkan ada beberapa sumber PAD yang tidak dianggarkan di awal tahun tetapi menghasilkan PAD yang bersumber dari pendapatan denda pajak yang bertambah dikarenakan adanya kebijakan keringanan denda bagi wajib pajak yang menunggak pajak apabila dibayarkan di 2020. Tetapi adanya sumber pendapatan yang realisasinya rendah seperti jasa giro yang pada 2020 realisasinya hanya 44,35% saja dari anggaran yang dibuat”. Dari sumber PAD tersebut terdiri atas beberapa jenis yang rinciannya dilampirkan pada tabel berikut:

Tabel 5.

Rincian Realisasi Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 4.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 16.632.982.000 | 15.328.256.922 |
| 4.1.5.02 | Penerimaan Jasa Giro | 400.000.000 | 177.381.345 |
| 4.1.5.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 400.000.000 | 177.381.345 |
| 4.1.5.03 | Penerimaan Bunga Deposito | 4.300.000.000 | 3.870.758.999 |
| 4.1.5.03.01 | Rekening Deposito Pada Bank Aceh | 4.300.000.000 | 3.870.758.999 |
| 4.1.5.07 | Pendapatan Denda Pajak | 0 | 229.510.395 |
| 4.1.5.07.01 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0 | 132.000 |
| 4.1.5.07.02 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0 | 1.430.100 |
| 4.1.5.07.07 | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0 | 118.980 |
| 4.1.5.07.11 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0 | 227.829.315 |
| 4.1.5.18 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 750.000.000 | 1.451.933.682 |
| 4.1.5.18.01 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 750.000.000 | 1.451.933.682 |
| 4.1.5.19 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | 140.000.000 | 112.020.000 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|---------------|
| 4.1.5.19.02 | Pendapatan Denda Atas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 140.000.000 | 112.020.000 |
| 4.1.5.22 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 11.042.982.000 | 9.486.652.500 |
| 4.1.5.22.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 11.042.982.000 | 9.486.652.500 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain – lain PAD yang Sah pada **Tabel 5** di atas menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 6 (enam) jenis Lain – lain PAD yang Sah yang menghasilkan pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020. Adapun Lain – lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 16.632.982.000 oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 yang terdiri atas beberapa jenis dan sumber.

Jenis Lain – lain PAD yang Sah pertama adalah Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah yang memiliki tingkat realisasi rendah dengan hanya terealisasi sebesar Rp.177.381.345 saja dari anggaran sejumlah Rp.400.000.000 atau setara dengan efektivitas realisasi 44,35%. Kemudian jenis kedua berasal dari Penerimaan deposito pada Bank Aceh yang dianggarkan sebesar Rp.4.300.000.000 namun hanya terealisasi sebesar Rp.3.870.758.999 atau setara dengan efektivitas realisasi sebesar 90,02%. Selanjutnya ada sumber penerimaan dari Lain – lain PAD yang Sah Lainnya yang terealisasi sebesar Rp.1.451.933.682 dari total anggaran sebesar Rp.750.000.000.

Selain itu, terdapat juga jenis penerimaan pada Lain – lain PAD yang Sah yang berasal dari pendapatan denda atas administrasi dan kependudukan yang terealisasi sebesar Rp.112.020.000 padahal sudah dianggarkan sebesar Rp.140.000.000 atau berarti memiliki efektivitas realisasi sebesar 80,01%. Kemudian ada juga pendapatan penerimaan dari Dana Kapitasi JKN yang hanya terealisasi sebesar Rp.9.486.652.500 dari anggaran sebesar Rp.11.042.982.000 atau memiliki efektivitas realisasi sebesar 85,91% saja.

Terdapat temuan pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari Lain – lain PAD yang Sah, terkhusus pada jenis Pendapatan atas denda pajak yang sebelumnya tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2020 namun pada pelaksanaannya, menjadi sumber penerimaan. Adapun total dari pendapatan asli daerah yang diterima dari pendapatan atas denda pajak di Kota Lhokseumawe pada 2020 adalah sebesar Rp.229.510.395 yang berasal dari denda pajak hotel, denda pajak restoran, denda pajak parkir, dan juga dengan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Secara umum Lain – lain PAD yang Sah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe memiliki efektivitas realisasi yang baik yaitu sebesar 92,16%. Efektivitas realisasi yang baik tersebut berasal dari realisasi pendapatan asli daerah yang mencapai Rp.15.328.256.922 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.16.632.982.000. Meskipun terdapat defisit sebesar Rp.1.304.725.077 namun efektivitas tersebut tentunya bukan suatu penurunan cukup fatal mengingat selama pelaksanaan tahun anggaran 2020 terdampak oleh Pandemi Covid-19 sehingga efektivitas realisasi yang sebesar 92,16% sudah baik.

Dari beberapa pembahasan tentang sumber – sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.

Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe T.A 2020

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi | Besaran |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 35.237.500.000 | 35.168.842.182 | 99,81% |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Hasil Retribusi Daerah | 4.471.983.350 | 3.405.689.671 | 76,16% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.200.000.000 | 4.327.896.492 | 83,23% |
| Zakat dan Infaq | 8.800.000.000 | 7.645.219.592 | 86,88% |
| Lain – lain PAD yang Sah | 16.632.982.000 | 15.328.256.922 | 92,16% |
| Pendapatan Asli Daerah | 70.342.465.350 | 65.875.904.859 | 93,65% |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe (2022)

Mengacu kepada angka realisasi dari tiap – tiap sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 pada data yang dilampirkan dalam tabel 4.17 di atas maka dapat diketahui bahwa pendapatan pajak daerah merupakan sumber PAD yang memiliki tingkat realisasi paling efektif dengan 99,81%. Sedangkan untuk hasil retribusi daerah menjadi yang paling kecil tingkatan efektifitas realisasi anggarannya dengan 76,16%.

Dapat dilihat juga pada **Tabel 6** bahwa dari lima sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diteliti dan dijelaskan dalam pembahasan skripsi ini dengan tingkat efektivitas yang beragam menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 adalah sebesar 93,65% dengan pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp.65.875.904.859 dari total yang dianggarkan sebesar Rp.70.342.465.350. Angka 93,65% tersebut tentunya sudah efektif dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe mengingat selama pelaksanaan tahun anggaran 2020 banyak terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Seperti yang telah diketahui bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2020 di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada banyak sekali aspek dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang sangat berbeda setelah adanya Pandemi Covid-19 adalah dengan adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan dan social-distancing yang harus diterapkan untuk meminimalisir penularan dan persebaran Covid-19. Dengan adanya pembatasan – pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah membuat masyarakat dibatasi untuk melakukan mobilitas, termasuk untuk berwisata ataupun berpergian.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor dominan kenapa pendapatan pajak daerah, terkhusus pada pendapatan pajak hotel dan restoran mengalami penurunan. Meski hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat sehari – hari terdampak Pandemi Covid-19 termasuk beberapa kegiatan yang menjadi sumber penerimaan dari pajak daerah. Namun pendapatan pajak daerah di Kota Lhokseumawe pada 2020 sangat efektif dengan angka efektifitas realisasi sebesar 99,81%. Efektifitas pendapatan pajak daerah tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan di sektor pajak lain yang pelaksanaannya tidak melibatkan orang banyak seperti hotel ataupun restoran.

Retribusi merupakan biaya yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah. Maka dari itu dengan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berpengaruh pada aktifitas masyarakat dengan serangkaian kebijakan dan ketentuan yang dibuat dalam rangka beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan Pandemi menyebabkan hasil retribusi di Kota Lhokseumawe tidak optimal dengan hanya memiliki tingkat efektifitas realisasi anggaran sebesar 76,16% saja selama tahun 2020. Kurang efektifnya angka realisasi dari hasil retribusi daerah di Kota Lhokseumawe pada 2020 disebabkan oleh adanya faktor dari Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kegiatan/aktifitas yang tidak terlalu penting di luar ruangan dan serangkaian adaptasi yang membatasi kebebasan saat beraktifitas.

Pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki efektifitas realisasi anggaran sebesar 83,23%. Sumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Lhokseumawe berasal dari penerimaan dividen bagi pemerintah Kota Lhokseumawe dan juga pembagian laba atas penyertaan modal yang ditanamkan pada perusahaan pembangunan daerah Lhokseumawe.

Pendapatan asli daerah dari zakat dan infaq merupakan keistimewaan dari otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Pendapatan zakat dan infaq di Kota Lhokseumawe relatif stabil tingkat realisasinya meskipun tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Sumber pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari Lain – lain PAD yang Sah terdiri atas beberapa jenis pendapatan. Secara umum realisasi pendapatan dari sumber lain – lain PAD yang sah di Kota Lhokseumawe sudah baik dengan tingkat efektifitas realisasi sebesar 92,16% pada 2020 yang terdampak Covid-19. Meskipun beberapa jenis pendapatan dalam Lain – lain PAD yang Sah di Kota Lhokseumawe yang tidak mencapai target akan tetapi ada pendapatan baru yang menjadi sumber penerimaan pemerintah Kota Lhokseumawe yang sebelumnya tidak dianggarkan.

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan pada skripsi ini membahas tentang bagaimana anggaran dari pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe dan bagaimana tingkat efektifitas dari realisasinya selama tahun anggaran 2020. Tingkat efektifitas dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.65.875.904.859 dari anggaran pendapatan asli daerah yang sebesar Rp.70.342.465.350. Tingkat efektifitas dari realisasi pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 93,65% yang berarti bahwa tingkat efektifitasnya sudah baik dan optimal meskipun selama pelaksanaannya terdampak oleh Pandemi Covid-19. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020, yakni pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan infaq, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Guna meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe selama masa pandemi *Covid-19* dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, disarankan untuk pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, menyusun strategi dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan di Kota Lhokseumawe, menetapkan kebijakan yang dapat menstimulus masyarakat untuk dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe, serta bersinergi bersama masyarakat demi menciptakan kesadaran dan saling membantu agar segera pulih dan bangkit dari kondisi buruk yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, sehingga mengakibatkan data yang diperoleh peneliti dan tersedia kurang memadai serta tergolong minim.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya selama masa pandemi *Covid-19*. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKD Kota Lhokseumawe beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga T.A 2016*. *Ekonomi - Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Funangi, U., Mollet, J. A., & Bisay, C. M. (2018). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua*. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(2).
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2016). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, V. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lau, P., & Lam, N. (2014). *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting) : Perspektif IFRS Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, S. . H., & Martani, H. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu - Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN. Mangkunegara.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (1st ed.)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riyanto, A. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Santosa, B. P., & Rahayu, R. P. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan, H. (2014). *Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya)*. *Journal Universitas Airlangga*, 3, 1–18.
- Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Jatinangor: Literatur IPDN.
- Sodikin, & Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan*

Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

